P U T U S A N

Nomor [redacted]/Pdt.G/2019/PA Srog.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

[redacted], umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di [redacted] Kabupaten Sorong, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

[redacted], umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di [redacted] Kabupaten Sorong, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keduabelah pihak berperkara dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, Nomor : [redacted]/Pdt.G/2019/PA.Srog, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada Hari Rabu tanggal 06 April 1976, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jajag, Kabupaten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 101 / 6 / 1976 tanggal 07 April 1976;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di Banyuwangi, selama kurang lebih 6 tahun, setelah itu pindah ke Sorong dan tinggal dirumah milik bersama yang beralamatkan [redacted] Kabupaten Sorong, sebagai kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat Ba'da Dukhul, sudah punya 4 anak :
   1. [redacted], lahir di Banyuwangi, pada tahun 1977 (saat ini sudah berkeluarga).
   2. [redacted], lahir di Banyuwangi, pada tahun 1980 (saat ini sudah berkeluarga).
   3. [redacted], lahir di Sorong, pada tahun 1986 (saat ini sudah berkeluarga).
   4. [redacted], lahir di Sorong, pada tahun 1988 (saat ini sudah berkeluarga).
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak 29 Oktober 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, Termohon mengusir Penggugat dari rumah tanpa alasan yang jelas.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 22 Desember 2018, disebabkan Tergugat mengajak Penggugat untuk pulang kerumah, akan tetapi Penggugat tidak mau dikarenakan Penggugat sudah sangat sakit hati dan kecewa dengan Tergugat, dan karena Penggugat tidak mau diajak pulang, Tergugat memukul Penggugat dibagian wajah, yang mengakibatkan bibir dari Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

luka. yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih dua bulan lamanya.

7. Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sorong Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat ([redacted]) terhadap Penggugat ([redacted]).
3. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan kemudian majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui penasehatan di persidangan dan melalui mediasi dengan mediator

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hamdani, S.EI.,M.H., namun mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana laporan para pihak dan laporan mediator bertanggal 14 Februari 2019.

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 26 Fbruari 2019 yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Tergugat mengakui kebenaran dali-dalil Penggugat, namun Tergugat melakukan itu bukan tanpa alasan.
- Bahwa Tergugat mengusir Penggugat dari rumah karena Penggugat tidak mengurus Tergugat sewaktu jatuh dari sepeda motor.
- Bahwa Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat tidak mau diajak pulang ke rumah.
- Bahwa Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat akan tetapi Tergugat sendiri yang tidak mau menerimanya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak menanggapinya dan menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Bukti Surat :

Fotokopi bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyangi, Nomor 101/6/1976 tanggal 7 April 1976 (bukti P).

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu : [redacted], pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran akibat tindakan Tergugat yang mengusir Penggugat dari rumah tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2018.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua : [redacted], pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi bertetangga dengan Penggugat.
- Bahwa di dalam rumah tanggan Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan karena sering bertengkar.
- Bahwa Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2018.
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan mengajukan pembuktian, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian dan mencukupkan bukti-bukti dengan bukti Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang hendak mengajukan gugatan cerai telah memperoleh surat izin untuk melakukan proses perceraian dari pejabat yang berwenang, maka penggugat telah memenuhi persyaratan administrasi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan proses perceraian.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan upaya perdamaian secara maksimal, baik melalui mediator, maupun melalui penasehatan-penasehatan di persidangan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran karena tindakan Tergugat yang mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat tidak melawan hukum dan dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat pada pokoknya telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena tindakan Tergugat yang mngusir Penggugat dari rumah tempat kediaman bersama, namun Tergugat tetap sayang dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara perceraian khususnya dalam masalah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bukanlah hendak mencari tentang siapa yang bersalah dan menjadi penyebab dari percekcokan yang terjadi dalam rumah tangga yang bersangkutan, tetapi yang perlu dicari dan mendapat perhatian utama adalah apakah percekcokan dan perselisihan yang terjadi sudah sedemikian parahnya sehingga antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan sehingga perceraian sudah merupakan alternatip terakhir.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

1. Apakah antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tajam dan terus menerus?
2. Apa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut?
3. Apakah penggugat dan tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga?

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P).

Menimbang, bahwa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P) telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara adminstratif telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti di pengadilan.

Menimbang, bahwa bukti P Buku Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang membuat dan menandatangani akta tersebut di wilayah kerjanya, sehingga bukti P termasuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa dengan bukti P oleh karena telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, yang merupakan alas dasar dalam mengajukan perkara cerai perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni Ismi binti Sutomo dan Saminah binti Saman, keduanya adalah tetangga Penggugat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena tindakan Tergugat yang mengusir Pengguat, dan saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun tetapi tidak berhasil, telah menunjukkan tingkat keseriusan dari perselisihan Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung sekian lama dan sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali dalam satu rumah-tangga.

Menimbang, bahwa pada perinsipnya kehidupan rumah tangga harus didasari oleh *mawaddah wa rahmah* atau cinta dan kasih sayang, suami istri harus memerankan peran masing-masing, penuh kelembutan dan saling pengertian, sehingga rumah tangga menjadi hal yang menyenangkan, penuh kebahagiaan dan kenikmatan. Jika mata air cinta dan kasih sayang sudah kering dan tidak lagi memancarkan airnya, sehingga hati keduanya tidak lagi merasakan cinta dan kasih sayang, satu dengan lainnya sudah tidak saling memperdulikan, sehingga yang tinggal hanyalah pertengkaran dan tipu daya, maka pada saat itu kehidupan rumah tangga menjadi hambar.

Menimbang, bahwa kasus rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian rupa yang tidak lagi dapat diselesaiakan dengan keterlibatan pihak keluarga dan pihak-pihak yang dianggap mampu untuk mencari solusi terbaik, sehingga krisis rumah tangga yang berkepanjangan itu pada akhirnya membawa suasana keluarga bagaikan neraka, bertahan didalamnya dirasakan sangat menyakitkan.

Menimbang, bahwa meskipun demikian perlu dilihat apakah masih ada benih-benih cinta yang dapat dipelihara dan dibina. Dalam persidangan dan dalam prosess mediasi, Penggugat telah menunjukkan sikap yang tidak lagi menginginkan kerukunan keluarganya kembali tercipta, sedang Tergugat hanya menyerahkan kepada keinginan Penggugat, maka sudah dapat dipastikan tidak ada lagi perasaan cinta di antara keduanya, maka sampai kapanpun para pihak akan tetap bertahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada pendiriannya masing-masing, dan segala macam pintu penyelamatan telah ditempuh, namun tidak membuahkan hasil, dan sirnalah segala harapan.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian adalah merupakan solusi yang tepat untuk memberi kesempatan kepada kedua belah pihak memilih jalan hidupnya masing-masing, dan bahkan memilih pasangan hidup yang lebih cocok.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan, adalah lebih baik kedua belah pihak membuka ikatan tali perkawinannya (bercerai) dari pada hidup dalam rumah tangga yang tidak ada kebahagiaan dan ketenteraman di dalamnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah, hancur berkeping-keping (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dibina kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam hal ini telah dapat ditarapkan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan “antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup dalam rumah tangga”, bahwa oleh karena itu berdasarkan bukti P.2., dan bukti P.3. yang telah diperkuat oleh dua orang saksi dari pihak keluarga, maka permohonan pemohon telah terbukti dan cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan.

Memperhatikan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab fiqhi al-Sunnah jilid II halaman 842 yang berbunyi :

فإن عجز عن الاصلاح بين الزوجين يفرق بينهما

“Apabila pasangan suami-isteri itu sudah tidak ada jalan untuk didamaikan maka jalan yang terbaik bagi keduanya adalah dipisahkan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum-hukum syar'I yang bertalian dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat ([redacted]) terhadap Penggugat ([redacted]).
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp691.000.00,-(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratam majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 2 April 2019 M, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 H, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Muhlis, S.H., M.H., sebagai hakim, dibantu oleh Nasir Maswatu, S.HI., sebagai panitera, dengan dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nasir Maswatu, S.HI.

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	600.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	691.000.00,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)